

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang diperoleh setelah dilakukan analisa maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor 445/029.b/2011 tentang Kebijakan *Informed Consent* / Persetujuan Tindakan Kedokteran RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, RS Kraton telah memiliki dasar hukum sebagai dasar pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi sebagai pelaksanaan Pasal 28 F dan 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 14 dan 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, Pasal 12 dan 13 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dan hal ini telah dilaksanakan sebagai bagian dari prosedur tindakan anestesi pada tindakan operasi terhadap pasien.
2. Masyarakat telah menyadari bahwa mereka mempunyai hak untuk memperoleh informasi, khususnya pada tindakan anestesi yang dilakukan pada mereka.
3. Masyarakat merasa haknya untuk memperoleh informasi pada tindakan anestesi di RSUD Kraton telah terpenuhi, dengan tingkat signifikan 0,01
4. Masyarakat telah menyadari bahwa mereka mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya pada tindakan anestesi yang dilakukan pada mereka.

5. Masyarakat merasa haknya untuk menentukan nasib sendiri, khususnya pada tindakan anestesi di RSUD Kraton telah terpenuhi dengan tingkat signifikan 0,05
6. Masyarakat telah menyadari bahwa mereka mempunyai hak asasi untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri, khususnya pada tindakan anestesi yang dilakukan pada mereka.
7. Masyarakat merasa haknya untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri, khususnya pada tindakan anestesi di RSUD Kraton telah terpenuhi dengan tingkat signifikan 0,05
8. Hipotesa bahwa ada hubungan antara persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi dengan pemenuhan hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri di RSUD Kraton Pekalongan terbukti dengan tingkat signifikan 0,01
9. Telah terbukti bahwa filosofi persetujuan tindakan kedokteran khususnya tindakan anestesi di RSUD Kraton dapat memenuhi hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri seperti yang diamanahkan undang-undang.dengan tingkat signifikan 0,01
10. Di RSUD Kraton telah membuat persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi dengan baik terbukti telah terpenuhinya hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri pada tindakan anestesi yang dilakukan pada mereka dengan tingkat signifikan 0,01.
11. Dalam hubungan dokter dengan pasien masih terdapat budaya paternalistik.

B. Saran

1. Apa yang telah dibuat di RSUD kraton dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lain yang belum membuat persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi untuk membuat persetujuan

tindakan kedokteran pada tindakan anestesi sehingga hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri terpenuhi.

2. Diperlukan peningkatan kualitas dalam permintaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi khususnya kualitas pemberian informasi dan kesempatan menentukan nasib sendiri
3. Diperlukan dasar hukum berdirinya profesi dokter spesialis anestesi terpisah dari profesi dokter spesialis bedah.
4. Diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah sample yang lebih banyak dan melibatkan *multi senter* sehingga bisa menjadi sumber acuan ilmu pengetahuan hubungan antara permintaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi dapat memenuhi hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri seperti filosofi yang diamanahkan pada undang-undang.

